



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepegangatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, perlu mengatur mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Setjen dan BK DPR RI yang menduduki JPT.
8. Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, Deputi, Inspektur Utama di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
9. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
10. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. Kompetensi Bidang JPT adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan teknis, dan keterampilan, sesuai tugas dan/atau fungsi JPT.

12. Kompetensi Manajerial JPT adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi JPT.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
14. Non-PNS adalah warga negara Indonesia di luar kalangan PNS dan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengisian JPT Madya dan JPT Pratama secara terbuka di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan untuk terselenggaranya proses seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

Dalam melakukan pengisian lowongan JPT di lingkungan Setjen dan BK DPR RI secara terbuka dilakukan tahapan perencanaan yang meliputi:

- a. Penentuan JPT yang akan diisi;
- b. Pembentukan Panitia Seleksi ;
- c. Penyusunan dan Penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- d. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
- e. Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk oleh PPK dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
 - a. pejabat terkait di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
 - b. pejabat instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari lingkungan Setjen dan BK DPR RI paling banyak 45 % dari total jumlah anggota Panitia Seleksi .
- (6) Panitia Seleksi memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

- (7) Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (8) Panitia Seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi kepegawaian dan organisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi .

Pasal 7

- (1) Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan organisasi menginventarisir lowongan JPT di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta menyampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi .

Pasal 8

Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan.

Pasal 9

Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh Panitia Seleksi .

Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

(2) Kriteria untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS meliputi:

a. JPT madya:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Bidang, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT pratama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Bidang, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT madya dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia;
 2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
 3. memiliki Kompetensi Bidang, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
 4. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 5. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 7. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 8. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 9. sehat jasmani dan rohani; dan
 10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Pasal 12

- (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat mengisi JPT setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. JPT madya:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
6. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT pratama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
5. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
6. sehat jasmani dan rohani.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pengisian JPT di lingkungan Setjen dan BK DPR RI memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepegangatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tahap pelaksanaan pengisian JPT di lingkungan Setjen dan BK DPR RI meliputi:
 - a. pengumuman lowongan;
 - b. pelamaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. penetapan dan pengangkatan.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. penelusuran (rekam jejak) calon.

Pasal 14

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
- a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi antara lain:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 2. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. fotokopi SPT tahun terakhir;
 5. fotokopi tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pejabat Negara selama 2 (dua) tahun terakhir;
 6. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 7. data riwayat hidup lengkap.
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
 - d. persyaratan persetujuan/rekomendasi PPK (bagi pelamar yang berasal dari PNS).
 - e. persyaratan pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana/perdata.

- f. persyaratan pernyataan tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota/pengurus organisasi politik.
 - g. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - h. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - i. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - j. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - k. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi ; dan
 - m. prosedur lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman ditandatangani oleh ketua Panitia Seleksi atau ketua tim sekretariat Panitia Seleksi atas nama ketua Panitia Seleksi.
- (5) Format surat lamaran, data riwayat hidup lengkap, pakta integritas, dan berkas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, d, e dan f, terdapat dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan ini.

Pasal 15

- (1) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS, harus direkomendasikan oleh PPK instansinya;
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI harus direkomendasikan oleh Panglima TNI; dan
- (3) Pelamaran yang dilakukan oleh anggota Polri, harus direkomendasikan oleh Kapolri.

Pasal 16

- (1) Seleksi terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan pelamaran pengisian JPT, dilakukan oleh Panitia Seleksi dibantu Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pengisian JPT.

Pasal 17

- (1) Pelamar Pengisian JPT dinyatakan lolos seleksi administratif apabila terpenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi minimal 3 (tiga) calon untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT.
- (3) Dalam hal calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 3 (tiga) calon, maka Panitia Seleksi mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi selama 15 (lima belas) hari dan/atau Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (1) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan tidak terpenuhi, maka Panitia Seleksi menetapkan calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk mengikuti seleksi tahapan berikutnya.
- (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh ketua Panitia Seleksi.

Pasal 18

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang; dan
- c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 19

- (1) Seleksi terhadap Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. penggunaan metode *assessment center* yang mengacu pada standar Kompetensi Manajerial;
 - b. standar Kompetensi Manajerial disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen; dan
 - c. kisi-kisi wawancara yang disiapkan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Seleksi terhadap Kompetensi Bidang dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b dan huruf c menggunakan metode tertulis dan/atau wawancara.
- (3) Standar Kompetensi Manajerial, Kompetensi Bidang dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh PPK yang mengacu pada ketentuan yang ada, apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 20

Tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c yaitu:

1. Panitia Seleksi melakukan wawancara terhadap calon Pejabat Pimpinan Tinggi terpilih untuk setiap jabatan yang lowong;
2. Materi wawancara ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai standar kompetensi setiap jabatan yang lowong;
3. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup visi, misi, motivasi, dan inovasi;
4. Dalam pelaksanaan wawancara calon jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melibatkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 21

Penelusuran rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (3) huruf d melalui:

1. Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
2. Penyusunan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon Pejabat Pimpinan Tinggi;
3. Klarifikasi dengan instansi terkait, apabila terdapat indikasi yang mencurigakan;
4. Melakukan penelusuran rekam jejak ke instansi asal termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan serta lingkungan terkait.

Pasal 22

Hasil seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d sebagai berikut:

1. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
2. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik;
3. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK;
4. Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia;
5. Panitia Seleksi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai urutan terbaik untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden;
6. PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai urutan terbaik yang telah dipilih Panitia Seleksi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden;
7. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan terbaik untuk disampaikan kepada PPK;
8. Penetapan calon Pejabat Pimpinan Tinggi harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali jabatan serumpun.

Pasal 23

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan setjen dan BK DPR RI yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 25

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 26

- (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Setjen DPR RI.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah terpilih selanjutnya ditetapkan dan dilantik, diberikan orientasi tugas oleh PPK dan/atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan.

- (2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi terpilih yang berasal dari instansi di luar Setjen dan BK DPR RI ditetapkan dengan status dipekerjakan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 561 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS JENDERAL,



Achmad Djuned S.H. Hum.
NIP.19570911 1984 03 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

SURAT LAMARAN

Nama Kota...., tgl/bulan/tahun

Yth.
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Alamat Panitia Seleksi

Sehubungan dengan pengumuman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan terakhir :
Unit :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Formasi(diisi dengan nama jabatan yang dilamar) dan akan mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi .

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.


Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya



(.....)
NIP.....

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., Hum.
NIP.19570911 1984 03 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

4 X 6
latar belakang
merah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

- a. Nama (Lengkap dengan Gelar) :
- b. NIP / No. KARPEG :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pangkat / Golongan :
- f. TMT CPNS :
- g. Jabatan terakhir :
- h. Agama :
- i. Status Perkawinan :
- j. Jumlah anak :
- k. Alamat Rumah :
- l. Nomor Telepon / HP :
- m. Alamat e-mail :
- n. KTP :
- o. NPWP :

II. RIWAYAT PANGKAT

Pangkat (Gol)	TMT Pangkat	Nomor SK	Tgl SK

III. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Uraian Singkat Tugas / Kewenangan Jabatan	Nomor SK	Periode Menjabat	Atasan Langsung	No Kontak Atasan Langsung

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah / Universitas	No Ijazah

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Nama Diklat / Shortcourse / Workshop	Lembaga Penyelenggaraan	No Sertifikat	Tahun

VI. RIWAYAT PENUGASAN LAIN

Nama Tim / Kelompok Kerja	Instansi / Lembaga	Nomor Surat Penugasan	Tahun

VII. RIWAYAT PRESTASI

No	Prestasi Yang Pernah Dicapai	Tingkat	Pemberi Penghargaan	Tahun

VIII. KARYA TULIS

Buku, Makalah, Penelitian, Bahan Seminar Yang Pernah Dipublikasikan

No	Judul	Tahun

IX. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

No	Nama Organisasi / Kegiatan	Jabatan	Tahun

Dengan ini saya menyatakan bahwa daftar riwayat hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.


Nama Kota...., tgl/bln/tahun

Ttd. di atas
Meterai



(Nama Pelamar).

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., Hum.
NIP. 19570911 1984 03 1 002

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PAKTA INTEGRITAS

Saya,(diisi dengan nama pembuat pernyataan)...,(diisi dengan jabatan) di(nama instansi), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, tgl/bln/tahun

Menyaksikan :
Atasan Langsung ,


Pembuat Pernyataan,



Nama Atasan
NIP.

Nama Pembuat Pernyataan
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 19570911 1984 03 1 002

LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERSETUJUAN/REKOMENDASI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyatakan bahwa menyetujui/merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Formasi(diisi dengan nama lowongan formasi yang akan dilamar) di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun(diisi tahun berjalan)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nama Kota..., tgl/bln/tahun
Nama Jabatan



Ttd

(Nama Pejabat)
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., Hum.
NIP.19570911 1984 03 1 002

LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT SEDANG DAN TINGKAT BERAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :
Kerja :

Selaku atasan dari :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :
Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa (Nama Pelamar) tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana/perdata.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Formasi(diisi dengan nama jabatan yang dilamar)


di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun ...(diisi dengan tahun berjalan).

Nama Kota, tgl/bln/tahun



(Nama Atasan)
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., Hum.
NIP.19570911 1984 03 1 002

Handwritten mark

LAMPIRAN VI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DAN/ATAU MENJADI
ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI POLITIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :
Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota/pengurus organisasi politik.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Formasi(diisi dengan nama jabatan yang dilamar) di Lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.


Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama Kota, tgl/bln/tahun


Ttd.

(Nama Pelamar)
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., Hum. *td*
NIP.19570911 1984 03 1 002